



## Eksistensi Advokat Bagi Korban Dalam Peradilan Militer

David Masaluri Rengrengulu<sup>1</sup>, Juanrico A S Titahelu<sup>2</sup>, Reimon Supusepa<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : davidrengrengulu345@gmail.com

**ABSTRACT:** *The existence of victim advocates in military justice has an important role to ensure the protection of the rights of victims involved in military cases. Military justice generally focuses more on handling violations of military discipline and criminal offenses committed by members of the military, which often pays less attention to the rights of victims. Therefore, the presence of advocates for victims is needed to provide legal assistance and ensure victims' rights are fulfilled, such as the right to information, protection, and a fair trial. This study aims to analyze the role of advocates in assisting victims in military courts, identify obstacles faced, and provide recommendations to improve victims' access to justice in the military justice system. Using a qualitative method through case studies and analysis of relevant legislation, this research found that the presence of advocates for victims not only supports the principles of justice and legal protection, but also encourages reforms in the military justice process to be more pro-victim. The results of this research are expected to be the basis for strengthening regulations related to the role of advocates in military justice, in order to realize a justice system that is inclusive and responsive to victims' rights.*

**Keywords:** *Advocates; Civil Society Right; Military Justice.*

**ABSTRAK:** Eksistensi advokat bagi korban dalam peradilan militer memiliki peran penting untuk menjamin perlindungan hak-hak korban yang terlibat dalam kasus militer. Peradilan militer pada umumnya lebih berfokus pada penanganan pelanggaran disiplin militer dan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer, yang sering kali kurang memperhatikan hak-hak korban. Oleh karena itu, kehadiran advokat bagi korban diperlukan untuk memberikan pendampingan hukum dan memastikan hak-hak korban terpenuhi, seperti hak atas informasi, perlindungan, dan peradilan yang adil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran advokat dalam mendampingi korban di peradilan militer, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan akses korban terhadap keadilan dalam sistem peradilan militer. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui studi kasus dan analisis peraturan perundang-undangan terkait, penelitian ini menemukan bahwa keberadaan advokat bagi korban tidak hanya mendukung prinsip keadilan dan perlindungan hukum, tetapi juga mendorong reformasi dalam proses peradilan militer agar lebih berpihak pada korban. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar penguatan regulasi terkait peran advokat dalam peradilan militer, guna mewujudkan sistem peradilan yang inklusif dan responsif terhadap hak-hak korban.

**Kata Kunci:** Advokat; Hak Masyarakat Sipil; Peradilan Militer.

### PENDAHULUAN

Peradilan militer di Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, memiliki fungsi dan tugas khusus dalam menangani pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota militer. Sistem ini dirancang untuk memastikan penegakan hukum di lingkungan militer dengan pendekatan yang berbeda dari peradilan umum. Meskipun demikian, ada tantangan signifikan terkait hak-hak korban dalam proses peradilan militer. Salah satu isu utama adalah peran advokat bagi korban. Dalam konteks peradilan militer, sering kali terdapat kekurangan dalam hal aksesibilitas dan representasi hukum untuk korban, yang dapat mengakibatkan ketidakadilan.

Advokat, sebagai pembela hukum yang memberikan konsultasi dan mewakili kepentingan kliennya, memegang peranan penting dalam memastikan bahwa hak-hak

korban diakui dan dilindungi. Namun, ada beberapa tantangan yang dihadapi advokat dalam peradilan militer. Pertama, sistem peradilan militer mungkin memiliki aturan dan prosedur yang berbeda, yang dapat menghambat efektivitas advokat dalam menjalankan tugasnya. Kedua, keterbatasan dalam akses informasi dan keterlibatan advokat dalam proses hukum militer dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi korban.

Salah satu tujuan Bangsa Indonesia sebagaimana terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945) pada alinea ke - IV dengan tagas menyebutkan bahwa :

“Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.”

Implementasi dari salah satu tujuan negara sebagaimana disebutkan diatas, dilaksanakan berdasarkan pada hukum, dimana Negara Indonesia sendiri adalah negara hukum, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Indonesia yang menganut sistem negara hukum memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan hukum (*rechtbescherming*) kepada seluruh warganya. Menurut Morisan, esensi dari sebuah negara hukum terletak pada kemampuannya melindungi setiap individu dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang, serta memastikan bahwa setiap warga negara dapat menikmati hak-hak sipil dan politiknya secara penuh sebagai manusia.<sup>1</sup>

Dalam konteks ini, Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan, terutama di bidang hukum. Hal ini merupakan implementasi dari prinsip legalitas yang bertujuan menjamin adanya kepastian hukum bagi masyarakat.

Hal ini sejalan dengan pandangan Indroharto yang menekankan bahwa salah satu karakteristik fundamental negara hukum adalah penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan undang-undang (asas legalitas). Dalam sistem ini, segala bentuk kekuasaan dan wewenang yang dimiliki pemerintah harus bersumber dan dibatasi oleh ketentuan yang tertuang dalam undang-undang dasar atau undang-undang.<sup>2</sup> Selain itu, suatu negara hukum bertujuan untuk menegakan supremasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan<sup>3</sup>.

Tujuan utama dari supremasi hukum adalah menjamin terwujudnya perlindungan hukum bagi masyarakat. Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai suatu upaya untuk melindungi hak asasi manusia dari pelanggaran oleh pihak lain, sekaligus memastikan bahwa masyarakat dapat menggunakan hak-hak yang dijamin oleh hukum secara penuh.<sup>4</sup> Sebagai bentuk implementasi konkret dari konsep perlindungan hukum ini, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai instrumen hukum yang menjadi dasar yuridis dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat.

Pemberian bantuan hukum di Indonesia di dasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disingkat Undang-Undang Bantuan

---

<sup>1</sup> Morisan, *Negara Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2005, h. 107.

<sup>2</sup> Indroharto, *Usaha Memahami Undang - Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta Pusat, 2002, h. 82.

<sup>3</sup> Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia, *Panduan Permusyawaratan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Sekretariat Jenderal MPR RI Tahun 2010, h. 46.

<sup>4</sup> *Ibid*, h. 54.

Hukum). Dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Bantuan Hukum, disebutkan bahwa: “Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum.”

Sementara itu subjek atau orang yang menerima bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Bantuan Hukum, yang menyebutkan bahwa “Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin”. Berdasarkan Pasal tersebut maka dapat dikatakan bahwa penerima bantuan hukum adalah masyarakat sipil yang kurang mampu atau miskin. Sementara itu Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Bantuan Hukum, menyebutkan bahwa: “Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.”

Berdasarkan pasal tersebut diatas maka pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum yang di dalamnya terdapat Advokat yang di berikan hak dan kewajiban untuk memberikan jasa hukum kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut Undang-Undang Advokat). Hal tersebut sesuai dengan definisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Advokat yang menyebutkan: “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.” Selanjutnya mengenai definisi dari jasa hukum, terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Advokat yang menyebutkan: “Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.”

Pemberian pendampingan hukum sebagai upaya memberikan bantuan hukum kepada masyarakat sipil adalah bagian dari penegakan hukum yang dilakukan oleh advokat berdasarkan Undang-Undang sehingga tentunya seorang advokat dalam menjalankan profesinya untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat di jamin oleh Undang-Undang itu sendiri.

Dalam menjalankan tugas bantuan hukum, seorang advokat tidak boleh menolak memberi bantuan hukum, kecuali dalam hal tertentu seorang Advokat dapat menolak memberikan bantuan hukum, yaitu dengan alasan :<sup>5</sup>

- 1) karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya;
- 2) tidak ada dasar hukumnya; dan
- 3) apabila di kemudian hari timbul pertentangan-pertentangan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Sesuai alasan tersebut diatas, maka seorang Advokat tidak boleh menolak memberikan bantuan hukum, namun dalam praktek pemberian bantuan hukum oleh Advokat kepada masyarakat sipil yang berkonflik dengan seorang anggota militer, membuat advokat menjadi dilema dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Seperti pada kasus yang terjadi di Negeri Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah sekitar bulan Januari 2018 dimana seorang anggota TNI/militer melakukan tindakan penganiayaan

---

<sup>5</sup> Frans Hendra Winarta, *Advokat Indonesia, Idealisme dan Keprihatinan*, Sinar Harapan, Jakarta, 2010, h. 20.

kepada seorang warga sipil berinisial NL. Akibat tindakan penganiayaan tersebut korban NL mengalami luka-luka yang cukup berat sehingga dilarikan ke rumah sakit Tulehu.

Segera setelah peristiwa penganiayaan tersebut, pihak keluarga NL dan NL melaporkan tindakan yang dilakukan anggota militer tersebut kepada Polisi Militer Kodam XVI Pattimura, namun penanganan kasus tersebut terkesan tertutup dan pihak keluarga korban tidak mendapatkan informasi tentang perkembangan perkara, hingga pada akhirnya keluarga korban meminta bantuan hukum kepada Advokat untuk memberi bantuan hukum dalam bentuk pengawasan terhadap kasus tersebut, namun pihak Polisi Militer masih tetap tidak transparan dalam penanganan kasus tersebut.

Tentunya peran Advokat dalam memberikan bantuan hukum terhadap kasus tersebut untuk memastikan proses penegakan hukum dapat berjalan dengan profesional sehingga pelaku tindak kekerasan yang adalah seorang Anggota TNI, dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga pada akhirnya dapat memberikan perlindungan hukum kepada korban yang adalah masyarakat sipil, namun kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Bantuan hukum kepada masyarakat sipil yang berkonflik dengan anggota TNI menjadi tidak berguna karena proses penegakan hukum tersebut terkesan tertutup.

Penggunaan jasa bantuan hukum yang dilakukan oleh Advokat sebenarnya telah diakui bahkan secara jelas dan tegas, telah diatur dalam peraturan internal (*self regulation body*) Kementerian Pertahanan yang membidangi bidang militer, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Pertahanan (selanjutnya disingkat Permenhan No 22 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum).

Pasal 3 ayat (1) Permenhan No 22 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum, menyebutkan bahwa: "Lingkup Bantuan Hukum ini mencakup Bantuan Hukum kepada Pejabat, Pegawai, Pensiunan Pegawai beserta keluarga, dan Yayasan yang menghadapi masalah hukum." Sementara itu untuk jenis masalah hukum yang diberikan bantuan hukum adalah jenis masalah hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Permenhan No 22 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum, yang menyebutkan bahwa :

(1) Masalah hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi perkara:

- a) Perdata;
- b) Kepailitan;
- c) Pidana;
- d) Tata Usaha Negara;
- e) Pidana Militer; dan
- f) Nikah, Talak, Rujuk.

(2) Selain perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk perkara uji materiil di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Tentunya menjadi pertanyaan bagaimana subjek hukum (orang) yang bukan termasuk dalam Pasal 3 ayat (1) Permenhan No 22 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum, yang mana menyebutkan bahwa: "Lingkup Bantuan Hukum ini mencakup Bantuan Hukum kepada Pejabat, Pegawai, Pensiunan Pegawai beserta keluarga, dan Yayasan yang menghadapi masalah hukum." Bisa diberikan bantuan hukum pada hal Pasal 1 angka 2 Undang-Undang

Bantuan Hukum, menyebutkan bahwa “Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin”. Jadi tidak membedakan antara masyarakat yang bukan militer dan masyarakat anggota militer atau keluarga militer.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis menarik permasalahan yang akan dibahas, yaitu: Bagaimana Eksistensi Advokat Bagi Korban Dalam Peradilan Militer? Apakah Advokat Dapat Mendampingi Korban Dalam Peradilan Militer?

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan yakni, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier. Dengan teknik pengumpulan bahan hukum yang akan dikaitkan dengan sebuah fakta hukum, dan akibat hukum sehingga akan dianalisa dengan berdasarkan pada metode kualitatif.<sup>6</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Eksistensi Advokat Bagi Korban Dalam Peradilan Militer**

#### **1. Perlindungan Hukum Bagi Korban**

Berdasarkan KBBI, perlindungan hukum diartikan sebagai tempat berlindung atau tindakan melindungi. Secara linguistik, konsep perlindungan mengandung dua unsur utama: tindakan melindungi dan metode perlindungan, yang mengimplikasikan adanya upaya perlindungan dari pihak tertentu dengan menggunakan metode tertentu.<sup>7</sup>

Harjono menjelaskan bahwa istilah perlindungan hukum, yang dalam bahasa Inggris disebut *legal protection* dan dalam bahasa Belanda disebut *rechtsbescherming*, merujuk pada perlindungan yang menggunakan instrumen hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingan tertentu. Dalam prosesnya, kepentingan yang dilindungi tersebut ditransformasikan menjadi hak hukum.<sup>8</sup>

Menurut I.S. Susanto, esensi perlindungan terhadap korban dalam sistem peradilan pidana mencakup tiga fungsi utama hukum:

1) Fungsi Perlindungan: Hukum berperan melindungi masyarakat dari berbagai ancaman dan tindakan merugikan, baik yang berasal dari sesama warga, kelompok masyarakat, pemegang kekuasaan, maupun ancaman eksternal yang dapat membahayakan fisik, jiwa, kesehatan, nilai-nilai, dan hak asasi.

2) Fungsi Keadilan: Hukum berperan menjamin dan melindungi keadilan bagi seluruh rakyat. Suatu hukum dianggap tidak adil jika bertentangan dengan nilai-nilai dan hak-hak yang seharusnya dijamin untuk semua orang.

3) Fungsi Pembangunan: Hukum berfungsi sebagai instrumen yang mengarahkan dan mengontrol pembangunan, memastikan bahwa pembangunan dilaksanakan secara adil dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Secara yuridis Perlindungan saksi dan korban di atur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (selanjutnya disebut UU PSK).

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 56. <https://doi.org/340.072>.

<sup>7</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka), h. 595.

<sup>8</sup> Harjono. 2008. *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, h, 357

Untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban, terdapat sebuah lembaga perlindungan saksi dan korban, yang kita kenal dengan sebutan LPSK, yang mana tanggungjawabnya telah diatur dalam Pasal 12 UU PSK yaitu: “LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Menurut Pasal 1 angka 2 UU PSK menyatakan bahwa: “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.” Menurut Pasal 1 angka 6 UU PSK menyatakan bahwa: “Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.”

Menurut Pasal 2 UU PSK, menyatakan bahwa: “Undang-Undang ini memberikan perlindungan pada Saksi dan Korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan.” Selanjutnya dalam Pasal 3 UU PSK, menyatakan bahwa: Perlindungan Saksi dan Korban berasaskan pada:

- 1) penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- 2) rasa aman;
- 3) keadilan;
- 4) tidak diskriminatif; dan
- 5) kepastian hukum

Korban tindak pidana memiliki hak-hak yang harus dilindungi. Perlindungan terhadap saksi dan korban diberikan berdasarkan penghargaan atas harkat dan martabat, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif, dan kepastian hukum<sup>9</sup>

## 2. Hak-Hak Korban Dalam Peradilan Militer

Tindak pidana didefinisikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi pidana menurut peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup> Dalam perkembangan hukum Indonesia, pengaturan hak-hak korban awalnya hanya terbatas pada hak ganti kerugian dalam KUHP dan KUHPA, namun kemudian diperluas melalui UU Perlindungan Saksi dan Korban yang mencakup berbagai hak sejak tahap penyelidikan.

Dalam sistem peradilan pidana, korban memiliki peran krusial dalam proses pembuktian, terutama ketika berperan sebagai saksi (saksi korban), yang merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara pidana.<sup>11</sup> Hukum Indonesia mengatur hak-hak korban dalam tiga instrumen hukum utama. Pertama, dalam KUHP Pasal 14C yang mengatur tentang pidana bersyarat. Dalam konteks ini, hakim dapat menetapkan syarat umum dan khusus yang harus dipenuhi terpidana selama masa percobaan. Salah satu syarat khususnya adalah kewajiban terpidana untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan, yang harus dipenuhi dalam jangka waktu yang lebih singkat dari masa percobaan.<sup>12</sup> Kedua, KUHPA melalui Pasal 98 Ayat (1) memungkinkan penggabungan perkara pidana dengan gugatan ganti rugi. Ketika suatu tindak pidana

---

<sup>9</sup> Satya Kuncoro Dkk, *Tinjauan Peradilan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Perspektif UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*.2022, h. 5.

<sup>10</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, FH UNDIP, Semarang, 1990, h. 38.

<sup>11</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip, Semarang, 2010, h. 197.

<sup>12</sup> Adil Lugianto, *Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, MMH, Jilid 43 No. 4, Oktober 2014, Semarang, h. 555.

mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, korban dapat mengajukan permohonan kepada ketua sidang untuk menggabungkan gugatan ganti rugi dengan perkara pidana yang sedang diperiksa.<sup>13</sup>

Ketiga, UU Perlindungan Saksi dan Korban (PSK) memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap hak-hak korban, mencakup: Jaminan keamanan untuk diri dan keluarga, Akses bantuan hukum, Hak memperoleh informasi tentang perkembangan kasus, Bantuan biaya hidup, medis, dan psikososial, Hak memberikan kesaksian di luar persidangan, Perlindungan hukum dari tuntutan atas kesaksian atau laporan yang diberikan. UU PSK menjamin bahwa hak-hak ini dapat diperoleh korban pada setiap tahap proses peradilan pidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU PSK, ruang lingkup hak-hak korban antara lain:<sup>14</sup>

- a) Jaminan keamanan untuk diri, keluarga, dan harta benda, serta perlindungan dari ancaman terkait kesaksian
- b) Keterlibatan dalam pemilihan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
- c) Kebebasan memberikan keterangan tanpa tekanan
- d) Fasilitas penerjemah
- e) Perlindungan dari pertanyaan yang menjerat
- f) Akses informasi perkembangan kasus
- g) Akses informasi putusan pengadilan
- h) Informasi tentang pembebasan terpidana
- i) Hak mendapatkan identitas baru
- j) Hak mendapatkan tempat tinggal baru
- k) Penggantian biaya transportasi sesuai kebutuhan
- l) Akses konsultasi hukum
- m) Bantuan biaya hidup sementara hingga masa perlindungan berakhir

Berdasarkan Pasal 6 UU PSK, korban pelanggaran HAM berat tidak hanya memiliki hak-hak yang telah disebutkan sebelumnya, tetapi juga berhak memperoleh dukungan medis serta bantuan rehabilitasi psiko-sosial.<sup>15</sup> Selanjutnya, dalam UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, korban pelanggaran HAM berat dijamin mendapatkan perlindungan, baik secara fisik maupun mental, dari berbagai bentuk ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari siapapun. Pengadilan HAM memiliki wewenang untuk memberikan tiga bentuk bantuan kepada korban atau ahli warisnya, yaitu kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Sayangnya, implementasi hak-hak korban ini belum berjalan optimal karena belum adanya peraturan pemerintah yang berfungsi sebagai aturan pelaksana sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang. Kemudian, Pasal 7 UU PSK menetapkan bahwa korban dapat mengajukan dua jenis hak melalui LPSK ke pengadilan, yaitu:<sup>16</sup>

- a) Hak untuk mendapatkan kompensasi dalam kasus pelanggaran HAM berat.

---

<sup>13</sup>*Ibid.*

<sup>14</sup>*Ibid.*

<sup>15</sup>*Ibid.*, h. 556.

<sup>16</sup>*Ibid.*

b) Hak untuk memperoleh restitusi atau ganti rugi yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.

Dalam Pasal 9, korban diberikan hak untuk bersaksi di luar persidangan dan memiliki perlindungan dari tuntutan atas kesaksian atau laporan yang diberikannya. Bagi korban yang menghadapi ancaman serius, dengan izin hakim, mereka dapat memberikan kesaksian tanpa kehadiran fisik di pengadilan. Kesaksian dapat disampaikan secara tertulis di hadapan pejabat berwenang dengan penandatanganan berita acara, atau melalui media elektronik dengan pendampingan pejabat yang berwenang. Korban mendapat imunitas dari tuntutan hukum, baik pidana maupun perdata, atas kesaksian yang telah, sedang, atau akan diberikannya, kecuali jika terbukti memberikan keterangan dengan itikad tidak baik.<sup>17</sup>

UU PSK telah memperluas cakupan hak-hak korban dibandingkan dengan KUHP dan KUHAP. Perluasan ini tidak hanya mencakup hak kompensasi, tetapi juga meliputi perlindungan keamanan bagi diri dan keluarga, bantuan hukum, akses informasi penyelesaian perkara, bantuan biaya hidup, dukungan medis dan psikososial, kesaksian di luar persidangan, serta perlindungan dari tuntutan atas kesaksian atau laporan.<sup>18</sup>

Perlindungan hak korban diberikan melalui keputusan LPSK yang dituangkan dalam perjanjian perlindungan antara LPSK dan korban. Kedua pihak memiliki kewajiban untuk mematuhi isi perjanjian tersebut. Sesuai Pasal 8 UU PSK, perlindungan ini berlaku sepanjang proses peradilan pidana, dimulai dari tahap penyelidikan.<sup>19</sup>

### 3. Landasan Hukum Dan Eksistensi Advokat Bagi Korban Dalam Peradilan Militer

Kata 'advokat' berasal dari kata bahasa Inggris '*advocate*', yang merujuk pada profesional hukum yang bertugas di pengadilan. Kata ini juga dapat diartikan sebagai pemberi nasihat. Peran advokat sebagai penasihat hukum tercermin dari tugasnya memberikan konsultasi hukum dalam proses pengadilan.<sup>20</sup> Penggunaan istilah Penasihat Hukum/Bantuan Hukum dan Advokat/Pengacara lebih tepat dibandingkan dengan istilah pembela dalam menggambarkan fungsi pendampingan terhadap tersangka/terdakwa atau penggugat/tergugat. Hal ini karena istilah 'pembela' bisa diinterpretasikan sebagai pihak yang membantu hakim mencari kebenaran materiil, meskipun dari perspektif subjektif yang memihak kepentingan tersangka/terdakwa.

Di Indonesia, regulasi mengenai jasa hukum dan bantuan hukum diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pasal 54 KUHAP menyatakan bahwa: "Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini." Menurut Pasal 1 angka 3 Bantuan Hukum, menyatakan bahwa: "Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini"

Selanjutnya menurut Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Bantuan Hukum menyatakan bahwa: "Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi." Pasal 9 huruf

<sup>17</sup>*Ibid.*

<sup>18</sup>*Ibid.*, h. 557.

<sup>19</sup>*Ibid.*, h. 557-558.

<sup>20</sup> Sukris Sarmadi, *Advokat (Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan)*, Mandar Maju, Bandung, 2009, h. 1.

a Undang-undang Bantuan Hukum menyatakan bahwa: "Pemberi Bantuan Hukum berhak: melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hokum". Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Advokat, menyatakan bahwa: "Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini."

Selanjutnya dalam pasal 1 angka 2 undang-undang advokat, menyatakan bahwa: "Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien." Kedudukan Advokat sebagai penegak hukum telah diatur di dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, menyatakan bahwa: "Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan."

Advokat memiliki peran penting dalam membantu masyarakat sebagai subjek hukum untuk menegakkan keadilan. Kehadiran Advokat memiliki dua tujuan utama: memberikan pendampingan hukum kepada terdakwa dan mendukung hakim dalam proses penemuan kebenaran. Dengan peran ini, Advokat diakui sebagai salah satu penegak hukum. Layanan bantuan hukum yang diberikan Advokat tidak dapat dipisahkan dari upaya pencarian keadilan. Sebagai salah satu bentuk hak asasi manusia, akses terhadap bantuan hukum merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap orang yang terlibat dalam suatu perkara hukum.

Pada kasus yang terjadi di Negeri Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah sekitar Bulan Januari, Tahun 2018, dimana seorang anggota TNI/militer melakukan tindakan penganiayaan kepada seorang warga sipil berinisial NL. Akibat tindakan penganiayaan tersebut korban NL mengalami luka-luka yang cukup berat sehingga dilarikan ke rumah sakit Tulehu. Pada kasus ini advokat dapat mengambil peran dalam memberikan bantuan hukum kepada korban NL, karena advokat merupakan penegak hukum yang bebas dan mandiri dan dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Korban NL berhak mendapatkan berbagai bentuk bantuan hukum yang komprehensif. Bantuan ini mencakup beberapa layanan seperti pemberian saran hukum melalui konsultasi, pendampingan hukum, bertindak sebagai kuasa hukum, menjadi perwakilan di pengadilan, memberikan pendampingan, melakukan pembelaan, serta mengambil langkah-langkah hukum lainnya yang diperlukan untuk melindungi kepentingan klien, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## **B. Tantangan Advokat Dalam Pendampingan Bagi Korban Dalam Peradilan Militer**

### **1. Peran Advokat Dalam Pendampingan Korban Di Peradilan Militer**

Di Indonesia, para penegak hukum umumnya telah menjalankan tugas sesuai dengan prosedur dan aturan formal yang berlaku. Advokat didefinisikan sebagai profesional yang menyediakan layanan hukum, baik dalam proses pengadilan maupun di luar pengadilan, dengan kualifikasi yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan undang-undang.<sup>21</sup>

Pengakuan Advokat sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang setara dengan institusi lainnya (seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan) merupakan terobosan penting. Hal ini tidak hanya menguntungkan para pencari keadilan

---

<sup>21</sup> Bambang Sutiyoso, *Refarmasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, UII-Press, Yogyakarta, 2010, h. 4.

(*Justisiabel*), tetapi juga berkontribusi pada kelancaran proses peradilan. Sebagai konsekuensi logis, para Advokat perlu diberikan akses penuh dalam proses peradilan pidana, baik melalui regulasi maupun dalam praktik pemberian Bantuan Hukum.<sup>22</sup>

Kewenangan Advokat timbul setelah Advokat mendapatkan kuasa dan klien yakni kewenangan dalam menjalankan profesinya sebagai penegak hukum. Organisasi Advokat merupakan lembaga independen yang menjalankan fungsi kenegaraan dalam arti luas. Status Advokat sebagai penegak hukum yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) UU Advokat perlu diperinci lebih lanjut untuk memperkuat kewenangannya, termasuk memberikan ruang bagi Advokat untuk mengambil tindakan hukum terhadap penegak hukum lain yang melakukan pelanggaran hukum.<sup>23</sup> Kewenangan Advokat dalam sistem penegakan hukum memiliki arti strategis untuk menjamin independensi profesi dan mencegah penyalahgunaan wewenang oleh penegak hukum lainnya. Namun, kebebasan dan kemandirian ini harus diimbangi dengan tanggung jawab, baik secara individual maupun organisasi.<sup>24</sup>

Keberadaan berbagai regulasi seperti UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP), UU No. 18 Tahun 2003 (Advokat), UU No. 48 Tahun 2009 (Kekuasaan Kehakiman), dan UU No. 16 Tahun 2011 (Bantuan Hukum) secara yuridis normatif menegaskan peran Advokat dalam sistem peradilan pidana. Regulasi ini diharapkan dapat diimplementasikan secara konsisten untuk memenuhi kebutuhan jasa hukum, tidak hanya bagi kepentingan tersangka/terdakwa, tetapi juga bagi sistem peradilan pidana dalam upaya mencari kebenaran materiil. Pencarian kebenaran materiil merupakan tujuan utama hukum acara pidana yang dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana.<sup>25</sup>

Dalam UU No. 31 Tahun 1997 dalam Pasal 105 mengenai Peradilan Militer menyebutkan: "Dalam hal seseorang Tersangka melakukan tindak pidana, sebelum dilakukannya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepada Tersangka tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum." Seperti yang diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 69 yang menyatakan bahwa tersangka berhak menghubungi penasihat hukumnya sejak di tangkap atau ditahan pada semua tingkatan pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Untuk kasus pidana yang melibatkan anggota TNI, proses hukumnya mengacu pada UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam Pasal 216 Ayat (1) dan (2), diatur ketentuan tentang pemberian bantuan hukum dengan dua kondisi:

1) Pendampingan tersangka/terdakwa oleh penasihat hukum, baik pada tahap penyidikan maupun pemeriksaan di pengadilan, harus mendapat persetujuan atau perintah dari perwira penyerah perkara atau pejabat yang ditunjuk.

2) Dalam kasus koneksitas yang melibatkan terdakwa sipil, penasihat hukum yang akan memberikan pendampingan dalam persidangan wajib memperoleh izin dari Kepala Pengadilan.

Dalam UU Peradilan Militer (UU No. 31/1997), Pasal 215-218 mengatur tentang pemberian perlindungan hukum bagi anggota TNI. Penasihat hukum yang mendampingi

---

<sup>22</sup> Muhammad Rusli, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, UII Press, Yogyakarta, 2011, h. 58.

<sup>23</sup> Setyo Langgeng, *Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Mendukung Terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UNISSULA, Jurnal Daulat Hukum Volume 1 No. 1 Maret 2018, Semarang, h. 145.

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 146.

tersangka/terdakwa harus berdasarkan surat arahan dari Perwira Penyerah Perkara (Papera) serta surat kuasa.<sup>26</sup>

Pembatasan ini menunjukkan bahwa bantuan hukum diberikan prioritas kepada anggota TNI, tetapi mereka tidak memiliki hak untuk memilih penasihat hukum mereka sendiri, berbeda dengan tersangka/terdakwa pada peradilan umum. Lebih diutamakan penggunaan penasihat hukum dari internal TNI. Jika tersangka/terdakwa tetap ingin didampingi penasihat hukum dari luar, mereka harus meminta izin kepada Papera. Hal ini juga membatasi keleluasaan proses pembelaan diri, karena harus menerima pendampingan dari penasihat hukum internal TNI. Jika Papera tidak mengizinkan penggunaan penasihat hukum dari luar, perkara akan dilaporkan ke atasan Komando TNI, yang memiliki badan pelaksana khusus masalah hukum yaitu Kumdam (Kepala Hukum Daerah Militer).<sup>27</sup>

Menurut UU Advokat No. 18/2003, penasihat hukum harus memenuhi syarat-syarat kualifikasi advokat, yang tidak berlaku bagi anggota TNI. Jadi, UU Peradilan Militer mengatur pembatasan hak untuk memilih penasihat hukum bagi anggota TNI terkait.<sup>28</sup> Berdasarkan UU Advokat No. 18 Tahun 2003, jika dikaitkan dengan Peradilan Militer, dapat dilihat bahwa fungsi pengacara dan penasihat hukum (advokat) pada dasarnya dapat dijalankan oleh Dinas Hukum TNI. Hal ini diatur dalam Pasal 215 UU Peradilan Militer No. 31 Tahun 1997, yang menyatakan bahwa bantuan hukum bagi prajurit TNI yang tersangkut perkara pidana diutamakan dari Dinas Hukum di lingkungan TNI.<sup>29</sup> Terkait dengan tugas Direktorat Hukum Angkatan Darat, fungsi pemberian bantuan hukum dan pengacara biasanya dilaksanakan untuk masyarakat sipil. Namun, dalam kasus yang melibatkan anggota TNI aktif, prosedurnya berbeda. Anggota TNI aktif yang membutuhkan bantuan hukum dapat mengajukan permohonan secara pribadi atau melalui atasannya (komandan, dansat, atau ankom). Setelah itu, pengacara dari Hukum Kodam (Kumdam) selaku Biro Bantuan Hukum akan ditunjuk untuk memberikan pendampingan hukum.

Dalam melakukan pendampingan tersangka, pengacara internal TNI memiliki surat perintah atau surat tugas yang berfungsi sebagai lisensi resmi, yang dikeluarkan oleh pimpinan TNI seperti Kakumdam. Surat tugas ini dapat disetarakan dengan lisensi advokat sipil, karena di lingkungan internal TNI juga terdapat sekolah atau kursus yang sama dengan sekolah advokat sipil, yang digunakan untuk beracara di peradilan, baik militer maupun umum.

Dalam memberikan pendampingan kepada tersangka, pengacara internal TNI memiliki surat perintah atau surat tugas yang berfungsi sebagai lisensi resmi yang dikeluarkan oleh pimpinan TNI, seperti Kepala Hukum Militer Daerah (Kakumdam). Surat tugas ini dapat disetarakan dengan lisensi advokat sipil, karena di dalam lingkungan internal TNI sendiri terdapat pendidikan atau kursus yang serupa dengan sekolah advokat sipil. Kurikulum pendidikan internal TNI tersebut mencakup bidang perkara pidana, perdata, tata usaha negara, dan lain-lain, yang digunakan untuk berpraktek di ranah peradilan, baik militer maupun umum.

Persyaratan bagi penasihat hukum TNI untuk ditugaskan sebagai pendamping dalam proses peradilan militer diatur dalam Peraturan Panglima TNI (Perpang) Nomor 21 Tahun 2008. Berdasarkan aturan tersebut, prajurit TNI dan/atau Pegawai Negeri Sipil yang berlatar belakang sarjana hukum atau ahli hukum dapat ditugaskan dan bertindak sebagai

---

<sup>26</sup><https://etd.umy.ac.id/id/eprint/5397/4/Bab%20I.pdf>. Diakses Pada 02 November 2024, Pukul 21.47 WIT.

<sup>27</sup>*Ibid.*

<sup>28</sup>*Ibid.*

<sup>29</sup>*Ibid.*

pelaksana dan penasihat bantuan hukum berdasarkan surat perintah. Meskipun demikian, tersangka anggota TNI aktif memiliki hak untuk menolak didampingi oleh penasihat hukum internal TNI. Dalam hal ini, mereka dapat mengajukan permohonan untuk didampingi oleh advokat eksternal, namun harus seizin Perwira Penyerah Perkara (Papera). Jika tersangka menolak pendampingan penasihat hukum internal dan meminta didampingi advokat sipil, maka permohonannya harus dilengkapi dengan izin dari Papera atau pimpinan lain yang berwenang, serta surat kuasa khusus dari tersangka.

Mengingat bantuan hukum dalam peradilan militer hanya diberikan kepada prajurit atau keluarga prajurit yang dijadikan sebagai tersangka atau terdakwa dalam kasus yang disidangkan oleh peradilan militer, karena Pasal 3 Ayat (1) Permenhan No 22 Tahun 2012 Tentang Bantuan Hukum, menyebutkan bahwa: "Lingkup Bantuan Hukum ini mencakup Bantuan Hukum kepada Pejabat, Pegawai, Pensiunan Pegawai beserta keluarga, dan Yayasan yang menghadapi masalah hukum."

Dengan demikian subjek hukum yang dilindungi dalam hal pemberian bantuan hukum dalam peradilan militer hanya sebatas yang terdapat dalam Pasal 3 Ayat (1) Permenhan No 22 Tahun 2012 Tentang Bantuan Hukum tersebut diatas. Dengan demikian tidak ada peran dari Advokat untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat sipil dalam peradilan militer, hanya sebatas membantu masyarakat sipil yang menjadi korban untuk melaporkan dugaan pelanggaran hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku (oknum anggota militer) kepada POM untuk ditindak lanjuti, selanjutnya peran dari Advokat untuk memberikan bantuan hukum adalah mengawal proses penegakan hukum yang dilakukan sehingga perkara tersebut tidak di diamkan oleh TNI. Selain itu juga peran bantuan hukum kepada masyarakat sipil yang berkonflik dengan anggota militer, dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan untuk penyelesaian perkara secara koneksitas sehingga tidak saja diperiksa pada pengadilan militer saja tetapi juga diperiksa di pengadilan umum.<sup>30</sup>

## 2. Tantangan Yang Dihadapi Oleh Advokat Dalam Mendampingi Korban

Sistem peradilan pidana di Indonesia tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan refleksi dari dinamika sosial, politik, dan hukum yang saling terkait. Dalam sistem ini, peran advokat menjadi sangat penting untuk menjaga keseimbangan dan keadilan. Artikel ini menyajikan kajian mendalam tentang peran dan tantangan yang dihadapi oleh advokat dalam konteks sistem peradilan pidana Indonesia. Memahami peran dan kompleksitas yang dihadapi oleh advokat akan memberikan wawasan yang berharga dalam upaya membentuk dan memperbaiki sistem peradilan pidana di Indonesia.<sup>31</sup>

Advokat bukan hanya aktor pasif yang mengikuti perkembangan hukum, sebaliknya, mereka adalah katalis perubahan yang aktif dalam proses peradilan pidana. Dalam era informasi saat ini, perubahan dalam hukum dan regulasi dapat terjadi dengan cepat, menciptakan tantangan unik bagi advokat dalam mendampingi klien.

Advokat menghadapi berbagai tantangan praktis dalam menjalankan tugasnya, yang berdampak pada kualitas layanan hukum dan efektivitas sistem peradilan pidana. Pertama, keterbatasan sumber daya, terutama keterbatasan waktu dan tenaga, menjadi tantangan utama bagi advokat. Proses penelitian kasus, persiapan, dan kehadiran di pengadilan membutuhkan waktu yang intensif. Kondisi ini sering kali membuat advokat bekerja di

---

<sup>30</sup> Charlos S. Rengrengulu, *Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Sipil Dalam Peradilan Militer*, Skripsi Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, 2018, h. 33.

<sup>31</sup> Suryono, A, *Hak Asasi Manusia dan Tugas Advokat: Suatu Perspektif Filosofis*. Pustaka Abadi, Yogyakarta, 2020, h. 15

bawah tekanan waktu yang tinggi, yang dapat berdampak negatif pada kualitas representasi hukum yang mereka berikan.<sup>32</sup> Selain itu, advokat juga harus menangani beban emosional ketika menangani kasus-kasus yang sulit. Mereka sering berhadapan dengan klien yang mengalami tekanan emosional dan kebutuhan hukum yang kompleks. Tuntutan ini dapat mempengaruhi kesejahteraan mental advokat dan menuntut keterampilan empati yang tinggi. Tantangan praktis lainnya adalah kemampuan berkomunikasi yang efektif dengan klien. Advokat harus mampu menjelaskan proses hukum, hak-hak klien, dan strategi yang diambil dalam bahasa yang dapat dipahami oleh klien. Kurangnya pemahaman dapat menyebabkan kesalahpahaman dan menimbulkan ketidakpuasan klien. Keseluruhan tantangan ini mempengaruhi kemampuan advokat dalam memberikan representasi hukum yang berkualitas dan efektif dalam sistem peradilan pidana.

Selain tantangan praktis yang dihadapi advokat, ketidakadilan yang terjadi dalam sistem peradilan pidana juga menjadi tantangan serius lainnya. Kekurangan sumber daya manusia dan kurangnya transparansi menjadi faktor-faktor penyebab munculnya ketidakadilan dalam sistem ini. Untuk mengatasi permasalahan ketidakadilan, dibutuhkan reformasi sistem peradilan pidana melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Upaya ini penting dilakukan agar dapat memperbaiki kualitas dan keadilan dalam sistem peradilan.

Secara keseluruhan, tantangan praktis yang dihadapi advokat melibatkan berbagai faktor, mulai dari keterbatasan sumber daya, tuntutan emosional, hingga persaingan dalam profesi. Pemahaman yang mendalam terhadap hambatan-hambatan ini diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan dan kesejahteraan advokat. Hal ini juga penting untuk memastikan bahwa pelayanan hukum yang mereka berikan tetap relevan dan bermutu, sejalan dengan dinamika perubahan yang terjadi dalam sistem peradilan pidana.

### **3. Strategi Advokat Dalam Mendampingi Korban Di Peradilan Militer**

Strategi Advokat Dalam Mendampingi Korban Di Peradilan Militer Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum telah dijamin dalam Undang-Undang Advokat. Di dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal (1) undang-undang tersebut menyatakan bahwa: "yang dimaksud advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini." Adapun yang dimaksud bantuan hukum termuat dalam pasal 1 ayat (2) adalah: "Jasa yang di berikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien."

Dalam menjalankan profesinya, terdapat beberapa kode etik yang mengatur hubungan advokat dengan klien serta hubungan antar-advokat. Kode etik ini diatur dalam Undang-Undang Advokat dan Kode Etik Advokat. Berdasarkan Pasal 4 Kode Etik Advokat, terdapat beberapa ketentuan, antara lain:

1) Advokat dalam perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian sengketa melalui jalur perdamaian.

---

<sup>32</sup> Prasetyo, B. (2016). "Dinamika Integritas Advokat dalam Mendukung Sistem Peradilan Pidana yang Berkeadilan." *Jurnal Etika Profesi Hukum*, 5(2), 78-93.

2) Advokat tidak diperbolehkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang ditanganinya.

3) Advokat tidak dibenarkan untuk menjamin kepada klien bahwa perkara yang ditangani akan menang.

4) Dalam menentukan besarnya honorarium, advokat wajib mempertimbangkan kemampuan finansial kliennya.

Lebih lanjut, berdasarkan penjelasan atas Undang-Undang Advokat, disebutkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menetapkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), sehingga setiap orang berhak mendapatkan keadilan yang sama di hadapan hukum.<sup>33</sup>

Dalam sistem peradilan militer, tidak ada kejelasan mengenai jaminan terhadap hak-hak sipil bagi anggota militer yang berurusan dengan peradilan militer. Advokat memiliki kewajiban untuk membela hak-hak korban agar mereka memperoleh kepastian hukum. Hak-hak korban, seperti bebas dari intimidasi dan penyiksaan, menghubungi dan bertemu keluarga, sama sekali tidak diatur dalam sistem peradilan militer kita. Padahal, prajurit atau anggota militer merupakan warga negara (*citizens in uniform*) yang seharusnya memiliki hak yang sama di hadapan hukum dengan warga negara lainnya, dan negara harus menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut.

Ketika seorang anggota militer melakukan tindak pidana, mereka akan diadili di peradilan militer berdasarkan UU No. 31 Tahun 1997, terlepas dari jenis tindak pidana yang dilakukan. Bahkan jika tindak pidana tersebut mengandung unsur tindak pidana umum atau dilakukan bersama-sama dengan warga sipil, maka harus digunakan hukum acara koneksitas. Dalam hukum acara koneksitas, harus dibentuk tim koneksitas dengan keputusan dari Menteri Pertahanan dan Keamanan serta persetujuan dari Menteri Kehakiman.

Ada beberapa strategi yang harus di sediakan oleh advokat selama proses persidangan.

1) Seorang advokat harus memahami latar belakang dan sebab-sebab terjadinya kejahatan, serta dampak yang dirasakan masyarakat. Pemahaman ini dapat membantu hakim dalam menjatuhkan putusan yang tepat dengan melihat kondisi dan faktor-faktor yang mendorong pelaku melakukan tindak pidana.

2) Dalam proses peradilan pidana, korban merupakan saksi kunci. Tugas advokat adalah memastikan hak-hak korban terlindungi dari intimidasi atau kekerasan yang dapat mempengaruhi kesaksian yang diberikan.

3) Advokat dapat menghadirkan saksi ahli forensik untuk mendukung proses pembuktian.

4) Advokat juga dapat menghadirkan saksi ahli psikiatri untuk membantu penyidik, jaksa penuntut umum, dan hakim dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan nyawa, fisik, atau kejiwaan seseorang.

5) Selain itu, advokat dapat menghadirkan saksi ahli kriminalistik yang dapat sangat berguna dalam menilai fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan membangun konstruksi pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Duwi Handoko, *Pemberi dan Penerima Jasa Hukum Di Indonesia*, Hawa dan Ahwa, Pekanbaru, 2020, hal.1

<sup>34</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h 25.

## KESIMPULAN

Pada kasus yang terjadi di Negeri Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah sekitar Bulan Januari, Tahun 2018, dimana seorang anggota TNI/militer melakukan tindakan penganiayaan kepada seorang warga sipil berinisial NL. Akibat tindakan penganiayaan tersebut korban NL mengalami luka-luka yang cukup berat sehingga dilarikan ke rumah sakit Tulehu. Pada kasus ini advokat dapat mengambil peran dalam memberikan bantuan hukum kepada korban NL, karena advokat merupakan penegak hukum yang bebas dan mandiri dan dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Korban NL berhak mendapatkan berbagai bentuk bantuan hukum yang komprehensif. Bantuan ini mencakup beberapa layanan seperti pemberian saran hukum melalui konsultasi, pendampingan hukum, bertindak sebagai kuasa hukum, menjadi perwakilan di pengadilan, memberikan pendampingan, melakukan pembelaan, serta mengambil langkah-langkah hukum lainnya yang diperlukan untuk melindungi kepentingan klien, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Terdapat beberapa tantangan praktis saat advokat mendampingi korban, yaitu: a) Keterbatasan sumber daya, terutama waktu dan tenaga. Proses penelitian, persiapan kasus, dan kehadiran di persidangan membutuhkan waktu yang intensif. Hal ini seringkali membuat advokat bekerja di bawah tekanan waktu yang tinggi, yang dapat berdampak negatif pada kualitas representasi hukum yang mereka berikan; b) Beban emosional yang dialami advokat dalam menangani kasus-kasus yang sulit. Mereka sering berhadapan dengan klien yang sedang mengalami tekanan emosional dan memiliki kebutuhan hukum yang kompleks. Tuntutan ini dapat mempengaruhi kesejahteraan mental advokat dan menuntut keterampilan empati yang tinggi; c) Secara keseluruhan, keterbatasan sumber daya dan tuntutan emosional yang dialami advokat dalam mendampingi korban menjadi tantangan praktis yang harus dihadapi dalam memberikan representasi hukum yang optimal.

## REFERENSI

### Jurnal

Adil Lugianto, *Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, MMH, Jilid 43 No. 4, Oktober 2014, Semarang, hlm. 555.

Setyo Langgeng, *Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Mendukung Terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UNISSULA, Jurnal Daulat Hukum Volume 1 No. 1 Maret 2018, Semarang, hlm. 145.

Prasetyo, B. (2016). "Dinamika Integritas Advokat dalam Mendukung Sistem Peradilan Pidana yang Berkeadilan." *Jurnal Etika Profesi Hukum*, 5(2), 78-93.

### Buku

Andi Hamzah, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Bambang Sutiyoso, 2010, *Refarmasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, UII-Press, Yogyakarta.

Charlos S. Rengrengulu, 2018, *Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Sipil Dalam Peradilan Militer*, Skripsi Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon.

- Duwi Handoko, 2020, *Pemberi dan Penerima Jasa Hukum Di Indonesia*, Hawa dan Ahwa, Pekanbaru Baru.
- Frans Hendra Winarta, 2010, *Advokat Indonesia, Idealisme dan Keprihatinan*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Harjono. 2008. *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi,
- Indroharto, 2002, *Usaha Memahami Undang – Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta Pusat.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka),
- Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia, 2010, *Panduan Permasalahan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Sekretariat Jenderal MPR RI Tahun.
- Morisan, *Negara Hukum*, 2005, Rajawali Press, Jakarta.
- Muhammad Rusli, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, UII Press, Yogyakarta.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2010, *Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip, Semarang.
- Satya Kuncoro dkk, tinjauan peradilan perlindungan hukum terhadap korban dalam perspektif UU No. 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.2022.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, FH UNDIP, Semarang.
- Sukris Sarmadi, 2009, *Advokat (Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan)*, Mandar Maju, Bandung.
- Suryono, A, 2020, *Hak Asasi Manusia dan Tugas Advokat: Suatu Perspektif Filosofis*. Pustaka Abadi, Yogyakarta.

**Online/ Online/World Wide Web, Dan Lain-Lain**

<https://etd.umy.ac.id/id/eprint/5397/4/Bab%20I.pdf>.